

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 44 KEBUMEN**

Nomor : 000.4.7.1/2245/2025
Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **TRI PUJI ASTUTI, S.Pd.**, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 44 Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SRT 44 Kebumen, berkedudukan di Jalan Kenanga Gang Mawar No. 474 Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama untuk peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Kebumen serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

- (1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan dalam:
 - Pengembangan Minat Baca dan Literasi di Kabupaten Kebumen melalui Layanan Silang Layan;

- Silang Layan adalah prosedur peminjaman Bahan Pustaka dari Perpustakaan Daerah Kebumen untuk jumlah dan jangka waktu tertentu;

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini, sebagai pelaksana teknis kerjasama, **PARA PIHAK** akan menunjukkan perwakilan yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 3) Terhadap pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap setiap tahun, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Naskah kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 2) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- 3) Pengakhiran Naskah Kerja Sama Bersama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan program atau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 6

Lain-lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian program Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN**



SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si,

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770320 200212 1 005

PIHAK KEDUA

KEPALA SRT 44 KEBUMEN

TRI PUJI ASTUTI, S.Pd.

NIP 197803192010012009